

PENGARUH TUNJANGAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU PADA MTS. NEGERI POSO PESISIR

Oleh : Sapruni

Abstrak : Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh tunjangan sertifikasi terhadap kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru setelah memperoleh tunjangan sertifikasi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh tunjangan sertifikasi terhadap kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan keadaan yang sesungguhnya mengenai apa sesuai fakta yang ditemukan dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuisioner. Informan dan responden dalam penelitian initerdiri guru, staf tata usaha dan murid di Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir. Teknik analisis data menggunakan instrumen yaitu tabel-tabel frekuensi. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tunjangan sertifikasi guru pada MTs. Negeri Poso Pesisir berpengaruh terhadap kinerjanya. Dapat diperhatikan mulai dari Tabel 4.1, dimana responden menyatakan tanggapannya sangat penting Keharusan Setiap Guru Untuk Memperoleh Sertifikasi sebanyak 28 orang atau 66,67% dan yang menyatakan penting 14 orang atau 33,33%. Pada tabel 4.2 memperlihatkan bahwa perbedaan guru sertifikasi PF dan PLPG nampak dari segi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan pribadi. Pada tabel 4.3 dapat perlihatkan bahwa Tunjangan Sertifikasi Dapat Mendorong Peningkatan Kinerja Guru, dimana responden yang menyatakan tanggapannya sangat mendorong sebanyak 34 orang atau 80,95% dan yang memberikan tanggapannya mendorong sebanyak 8 orang atau 19,05%. sedangkan pada tabel 4.4 menggambarkan bahwa Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Mempengaruhi Terhadap Kinerja Guru, dimana responden yang menyatakan sangat berpengaruh sebanyak 30 orang atau 71,43% dan yang menyatakan berpengaruh sebanyak 1 orang atau 2,57%. Selanjutnya pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Sertifikasi Guru MTs Adalah Didukung Oleh Kualifikasi Pendidikan, dimana responden yang memilih jawaban bahwa kualifikasi pendidikan sangat mendukung sebanyak 32 orang atau 76,19% dan

yang menyatakan mendukung sebanyak 10 orang atau 23,81%. Pada tabel 4.6 dapat diperhatikan bahwa Sertifikasi Guru Pada MTs Tidak Mempengaruhi Peningkatan Mutu Kelulusan, dimana responden yang menyatakan tanggapannya bahwa sertifikasi guru menentukan mutu kelulusan sebanyak 10 orang atau 23,81% dan yang menyatakan biasa saja sebanyak 32 orang atau 76,19%. Kemudian dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek ekonomi maka tunjangan sertifikasi Guru dapat meningkatkan kesejahteraan setiap guru karena adanya penambahan tunjangan profesi.

Kata Kunci : tunjangan sertifikasi, kinerja

PENDAHULUAN

Profesionalisme menjadi tuntutan dari setiap pekerjaan. Apalagiprofesi guru yang sehari-hari menangani anak-anak atau siswa dengan berbagai karakteristik yang masing-masing tidak sama. Pekerjaan sebagai guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak didiknya, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Dewasa ini banyak guru, dengan berbagai alasan dan latar belakangnya menjadi sangat sibuk sehingga tidak jarang yang mengingiat terhadap tujuan pendidikan yang menjadi kewajiban dan tugas pokok mereka. Seringkali kesejahteraan yang kurang atau gaji yang rendah menjadi alasan bagi sebagian guru untuk menyepelekan tugas utama yaitu mengajar sekaligus mendidik siswa. Guru hanya sebagai penyampai materi yang berupa fakta-fakta kering yang tidak bermakna, karena guru memang belajar lebih dulu semalam daripada siswanya. Terjadi ketidak siapan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar ketika guru tidak memahami tujuan umum pendidikan. Bahkan ada yang mempunyai kebiasaan mengajar yang kurang baik yaitu tiga perempat jam pelajaran untuk basa-basi dan seperempat jam untuk mengajar. Suatu proporsi yang sangat tidak relevan dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Guru menganggap siswa hanya sebagai pendengar setia yang tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Hasil studi *Educational Testing Service (ETS)* yang dilakukan di delapan negara menunjukkan bahwa pola-pola pembinaan profesionalisme guru di negara-negara tersebut dilakukan dengan sangat ketat (Samami, dkk. 2006). Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Inggris yang menerapkan sertifikasi secara ketat bagi calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi. Di kedua negara

tersebut, setiap orang yang ingin menjadi guru harus mengikuti ujian untuk memperoleh lisensi mengajar. Ujian untuk memperoleh lisensi tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- 1). Tes keterampilan akademik yang dikenakan pada saat seseorang masuk program penyiapan guru,
- 2). Penilaian terhadap penguasaan materi ajar yang diterapkan pada saat yang bersangkutan mengikuti ujian lisensi,
- 3). Penilaian *performance* di kelas yang diterapkan pada tahun pertama mengajar.

Banyak kegiatan belajar mengajar yang tidak sesuai dengan tujuan umum pendidikan yang menyangkut kebutuhan siswa dalam belajar,keperluan masyarakat terhadap sekolah dan mata pelajaran yang dipelajari. Guru memasuki kelas tidak mengetahui tujuan yang pasti, yang penting demi melaksanakan kewajiban. Banyak guru enggan meningkatkan kualitas pribadinya dengan kebiasaan membaca untuk memperluas wawasan. Jarang pula yang secara rutin pergi ke perpustakaan untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Kebiasaan membeli buku menjadi suatu kebiasaan yang mustahil dilakukan karena guru sudah merasa puas mengajar dengan menggunakan LKS (Lembar Kegiatan Siswa) yang berupa soal serta sedikit ringkasan materi. Sarana dan prasarana penunjang pelajaran yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa dengan sarana yang minim dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang bagus.Sering dijumpai adalah sarana dan prasaranayang sudah memadai tetapi, tidak dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Faktor tingkat kesejahteraan guru yang kurang mengakibatkan banyak guru yang malas untuk berprestasi karena disibukkan mencari tambahan penghasilan. Apabila tingkat kesejahteraan diperhatikan, konsentrasi guru dalam mengajar akan lebih banyak tercurah untuk siswa. Dengan adanya sertifikasi diharapkan peningkatan kinerja seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, atau peningkatan kualitas diri.

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas serta kesejahteraan seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi

guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini. Pemerintah juga harus senantiasa memperhatikan tingkat kesejahteraan guru, karena mutlak diperlukan kondisi yang sejahtera agar dapat bekerja secara baik dan meningkatkan profesionalisme Program sertifikasi ini merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja professional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja professional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Fenomena membenarkan apa yang dipaparkan pemerhati pendidikan bahwa pendidikan di Indonesia sangat kaya akan angan-angan namun miskin mutu.

Kebijakan pendidikan nasional saat ini tidak jelas orientasinya, hanya pada hal-hal yang bersifat teknis dan belum menyentuh persoalan-persoalan substansial, sehingga mutu pendidikan tidak kunjung membaik (Moechtar Buchori, 2006). Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir adalah sekolah berbasis religius dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Poso, yang memiliki tenaga pengajar yang terdiri dari Guru PNS 9 orang, Guru Tidak Tetap (GTT) 21 Orang, Pegawai Tetap 2 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3 orang, dimana sebagian gurunya telah mendapat tunjangan sertifikasi berjumlah 13 orang, yakni 9 orang lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) PNS, dan 4 orang lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Non PNS. Dengan adanya tunjangan sertifikasi, diharapkan guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir meningkatkan kinerja, melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan. Dari latar belakang yang dikemukakan maka penelitian ini mencoba untuk meneliti hal tersebut yaitu dengan mengambil topik dengan judul : **“Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir”**.

TEORI DAN KONSEP

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut A.F. Stoner (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Menghadapi berbagai perubahan di era globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas keberdayaan yang lebih efektif agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang timbul. Karena guru yang merupakan subyek yang menjadi fokus maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian guru secara teori.

a. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Menurut Zakiah Darajat (2008;39), Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul dipundak orang tua. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian guru adalah merupakan profesi atau jabatan, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai pendidik dan pengajar dalam melaksanakan tugasnya.

b. Tanggung Jawab Guru

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas mulianya seorang guru harus melandasinya dengan tanggung jawab yang besar dalam dirinya, yakni tanggung jawab peradaban yang besar bagi kemajuan pemikiran umat manusia. Seorang guru harus mengembangkan ilmunya terus menerus untuk memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya agar semangat mereka terbakar untuk menjadi aktor pengubah sejarah bangsa, tanggung jawab lahir dan batin harus muncul dari kesadaran atas sucinya mengemban amanah agama, masyarakat, dan bangsa.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar

profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Merujuk pada ketentuan pasal 42 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Istilah sertifikasi dalam kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kita lihat dalam pasal 1 ayat (12), bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2), menyatakan sertifikat pendidik tersebut hanya dapat diperoleh melalui program sertifikasi. Secara khusus sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dengan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum sebagai agen pembelajar. Sertifikasi adalah proses dalam pengangkatan jabatan Guru biasa sebagai fungsional menjadi jabatan Profesional. Jabatan profesi bertujuan agar mutu dan kualitas pendidikan Nasional meningkat karena ujung tombak dari pendidikan adalah GURU. Jika Guru sebagai ujung tombak pendidikan maka Guru tersebut harus Profesional, yang dimaksudkan di sini adalah guru yang ahli sesuai dengan kompetensi yang dikuasai.

Prosedur pola portofolio sebagai berikut :

- a) Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.

- b) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
- c) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (*passing grade*), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai *passing grade*, guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
- d) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai *passing grade*, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
- e) Apabila hasil verifikasi dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila verifikasi portofolio tidak lulus, maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/menjelaskan keadaan subyek maupun obyek penelitian (Seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Staf dan Guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir Kabupaten Poso sebanyak 35 orang dan seluruh siswa yang berjumlah 306 jiwa, keseluruhan jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 341 orang. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih yang mewakili dan dianggap representasi mewakili populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Tunjangan Sertifikasi di MTs.Negeri Poso Pesisir dibayarkan per dua Bulan dengan tujuan agar guru lebih meningkatkan kinerja selain gaji setiap bulannya menerima tunjangan sertifikasi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka tidak di sibukkan lagi mencari tambahan penghasilan. Dengan memperhatikan kesejahteraan guru, mereka lebih fokus melaksanakan tugasnya sebagai guru. Perlu dijelaskan bahwa tugas guru adalah :

1. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.
2. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Melatih adalah mengembangkan ketrampilan siswa.

Tunjangan Sertifikasi pada MTs. Negeri Poso Pesisir diajukan pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso setiap dua bulan sekali dan uangnya masuk kerekening masing-masing guru MTs.Negeri Poso Pesisir yang telah tersertifikasi. Pembayaran perdua bulan merupakan Kebijakan Kepala MTs.Negeri Poso Pesisir selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa semua ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru MTs.Negeri Poso Pesisir. Dulusebelum mendapat tunjangan sertifikasi guru mengajar hanya sesaat,kemudian memberikan tugas-tugas, membagikan LKS (Lembar Kertas Soal). Harapan kedepan dengan adanya tunjangan sertifikasi dapat berpengaruh pada kinerja guru itu sendiri. Sesuai dengan bunyi pasal 8 undang-undang no. 14 tahun 2005 dimana guru wajib memiliki kualifikasi akademik maka dapat diperhatikan tanggapan responden pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Tanggapan Responden

Mengenai Keharusan Setiap Guru Untuk Memperoleh Sertifikat Guru

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi (F)	Presentase (%)
1.	Sangat penting	28	66.67
2.	Penting	14	33.33
3.	Biasa saja	-	00.00
Jumlah		42	100.00

Sumber :Data Primer (Hasil Olahan 2013)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk memperoleh sertifikat guru sangatlah penting. Dari 42 orang responden, 28 orang atau 66.65% menyatakan sangat penting, 14 orang responden atau 33.35 % menyatakan penting dan 0 % responden yang menyatakan biasa saja. Bagi seorang guru memang sangatlah penting untuk mendapatkan sertifikat guru karena dengan adanya sertifikat guru, disitulah terlihat keabsahan seorang guru. Terlihat juga pada Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran secara deskriptif bahwa ada perbedaan antara guru sertifikasi lulus PF dan PLPG dalam 4 kompetensi, sebagaimana ditunjukkan dalam table

Tabel 4.2
Perbedaan Guru sertifikasi PF dan PLPG

No	Guru Sertifikasi Lulus PF	No	Guru Sertifikasi Lulus PLPG
01	Kompetensi Pedagogik - Kurang Mampu membuat perangkat pembelajaran - Tidak ada metode pembelajaran baru, masi menggunakan metode lama	01	Kompetensi Pedagogik - Mampu membuat perangkat pembelajaran - Menggunakan metode pembelajaran bermacam-macam
02	Kompetensi Sosial - Mampu berkomunikasi dengan masyarakat karena ikut organisasi - Mampu berkomunikasi dengan siswa dengan baik	02	Kompetensi social - Masih kurang berkomunikasi dengan masyarakat atau orang tua murid - Mampu berkomunikasi dengan siswa dengan baik.
03	Kompetensi professional - Kurang memberikan dampak menjadi guru yang professional	03	Kompetensi professional - Mampu menjadi guru yang profesional

04	Kompetensi Pribadi - Mampu menjadi pendidik/pembina yang baik	04	Kompetensi Pribadi - Mampu menjadi pendidik/pembina yang baik
----	--	----	--

Bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan. Oleh karena Mengajar itu, dalam pelaksanaannya diperlukan sejumlah ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai bidang keahliannya, diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang ketrampilan mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan yang lainnya misalnya mengetahui psikologi perkembangan manusia, teori-teori perubahan tingkah laku, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.

Tunjangan sertifikasi dapat meningkatkan kinerja guru bahwa guru yang telah disertifikasi lebih fisioner dalam tugas mengajarnya, Guru yang telah disertifikasi dalam menjalankan tugasnya akan selalu dengan baik, dan guru yang telah disertifikasi kesejahteraan hidupnya akan lebih meningkat.

Dalam menggambarkan bahwa tunjangan sertifikasi dapat mendorong peningkatan kinerja guru, analisis berdasarkan pada hasil kusioner yang disebarkan pada 42 responden.

Tabel 4.3
Tanggapan Responden

Tunjangan Sertifikasi Dapat Mendorong Peningkatan Kinerja Guru

No	Tanggapan Responden	Frekwensi (F)	Presentase (%)
1	Sangat mendorong	34	80.95
2	Mendorong	8	19.05
3	Biasa saja	-	00.00
Jumlah		42	100.00

Sumber :Data Primer (Hasil Olahan 2013)

Jika diperhatikan pada table di atas dapat dikatakan bahwa : tunjangan sertifikasi dapat mendorong peningkatan kinerja guru pada MTs.Negeri Poso Pesisir, dari 42 responden terdapat 34 orang atau 80.95% menyatakan sangat mendorong, 8 orang atau 19.05% menyatakan mendorong, sedangkan responden yang memilih biasa saja 0%. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu responden yang berinisial NR bahwa :

.....Tunjangan sertifikasi sangatlah mendorong untuk peningkatan kinerja guru pada MTs.Negeri Poso Pesisir, terlihat dalam hal proses belajar mengajar disekolah sudah meningkat selain cepat datang kesekolah, masuk dikelas tepat waktu sesuai jadwal rencana pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa sehingga ada target yang akan dicapai dalam satu kali pertemuan, kemudian membuat hasil penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dimaksud untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima materi, apakah metode pembelajaran mudah dipahami atau tidak oleh siswa. (wawancara sabtu, 27 April 2013)

Guru sertifikasi yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir terdiri dari Sertifikasi Guru Lulus Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). Guru Madrasah Tsanawiyah yang lulus PLPG berjumlah 13 (Tiga Belas) orang dimana guru tersebut lulus berdasarkan penilaian berkas. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial BCH (wakamad kurikulum) bahwa kinerja guru sertifikasi berbasis portofolio dalam hal peningkatan kinerja seperti metode pembelajaran, atau peningkatan diri dinilai masih tetap sama atau hanya sedikit. Guru hanya mengajar dan menuntaskan kewajiban jam mengajar sesuai dengan tuntutan sertifikasi guru harus mengajar 24 jam. Cara atau pola mengajar tidak ada perubahan, sama seperti sebagaimana apa yang mereka lakukan terdahulu. Yang berubah berkaitan dengan kinerja yaitu sebelum masuk tahun ajaran baru sudah membuat RPP, Silabus, Program Semester dan Tahunan, dibandingkan dahulu nanti ada pengawas untuk supervisi baru melengkapi perangkat pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu model ceramah, tanya jawab, tidak ada metode-metode baru yang membuat siswa termotivasi dan mengerti dengan apa yang diajarkan. Akan tetapi kelebihan Metode ini sangat mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan tenaga, pikiran serta biaya yang terlalu banyak. Metode ini tidak cukup memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan

kecakapan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Metode ini cenderung berpusat pada guru. Saya berpendapat bahwa Guru sertifikasi portofolio belum memberikan perubahan pola mengajar. Kita ketahui bahwa guru tersebut lulus berdasarkan penilaian berkas, bisa saja dalam pengumpulan berkas penilaian melakukan cara-cara instant supaya mereka lulus, artinya berkas yang mereka kumpulkan ada data-data yang tidak sesuai dengan apayang mereka lakukan. Guru hanya mengejar point agar bisa diluluskan dengan memberikan data yang tidak benar. Kemudian Guru sertifikasi lulus Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru, jika dibandingkan dengan lulus portofolio mereka masih ada perubahan sedikit mengenai pola kegiatan proses belajar mengajar, karena dalam penentuan lulus PLPG, guru diberikan materi pembelajaran, praktek mengajar dan ujian tertulis. Jadi dalam hal ini tidak ada permainan dalam proses seleksi atau penentuan kelulusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Sertifikasi inisial NR (Lulus PLPG) pada Senin tanggal, 01April 2013 pukul 10.00 wita bahwa Guru sudah membuat program Pembelajaran sebagaimana tugas guru sebelum mengajar atau memasuki tahun ajaran yang baru harus membuat perangkat sebagai acuan untuk mengajar. Guru Sertifikasi yang lulus portofolio dengan lulus PLPG sangat *berbeda dalam metode pembelajaran*, karena didalam diklat PLPG banyak metode-metode pembelajaran yang diajarkan yang sebelumnya mereka tidak tahu menjadi tahu, seperti yang sebelumnya mereka ketahui Metode Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Pemberian Tugas, ada juga seperti, Metode Bimbingan, Metode Demonstrasi, metode pemecahan masalah.

- 1). Metode Bimbingan yaitu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan oleh guru kepada siswa baik secara perorangan atau kelompok kecil siswa.
- 2). Metode Demonstrasi yaitu cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses,tuasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model, maupun tiruannya dan disertai dengan penjelasan lisan.
- 3). Metode Pemecahan Masalah yaitu metode berpikir merupakan metode yang merangsang berfikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai memotivasi siswanya untuk mencoba mengeluarkan

pendapatnya.

Tabel 4.4
Tanggapan Responden
Mengenai Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi (F)	Presentase (%)
1	Sangat berpengaruh	30	71.43
2	Berpengaruh	12	28.57
3	Kurang berpengaruh	-	00.00
Jumlah		42	100.00

Sumber : data primer (hasil Olahan 2013)

Dari table diatas dapat dikatakan bahwa tunjangan sertifikasi sangat berpengaruh terhadap kinerja guru pada MTs.Negeri Poso Pesisir, dari 42 orang responden terdapat 30 orang atau 71.43 % menyatakan sangat berpengaruh, 12 orang responden atau 28.57 % menyatakan berpengaruh, sedangkan yang menyatakan kurang berpengaruh 0 % inidisebabkan karena tunjangan sertifikasi itu sangatlah penting untuk peningkatan kinerja terhadap guru khususnya kepada guru yang berada pada MTs.Negeri Poso Pesisir.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program serjana atau program diploma empat.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden
Sertifikasi Didukung Oleh Kualifikasi Pendidikan

No	Tanggapan Responden	Frekwensi (F)	Presentase (%)
1	Sangat Mendukung	32	76.19
2	Mendukung	10	23.81
3	Biasa saja	-	00.00
Jumlah		42	100.00

Sumber : Data Primer (Hasil Olahan 2013)

Dari tabel di atas sudah terlihat jelas bahwa kualifikasi pendidikan sangat mendukung untuk mendapatkan sertifikasi. Dari 42 orang responden, 32 orang atau 76.19% menyatakan sangat mendukung, 10 orang responden atau 23.81% menyatakan mendukung, dan 0% responden yang menyatakan biasa saja.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden
Peningkatan Mutu Kelulusan Pada MTs.Negeri Poso Pesisir
Ditentukan Oleh Sertifikasi Guru

No	Tanggapan Responden	Frekwensi (F)	Presentase (%)
1	Sangat menentukan	-	00.00
2	Menentukan	10	23.81
3	Biasa saja	32	76.19
Jumlah		42	100.00

Sumber : Data Primer (Hasil Olahan 2013)

Berdasarkan tabel tersebut di atas ternyata dari 42 orang responden, yang memilih sangat menentukan 0%, 10 orang atau 23.81% responden memilih menentukan, dan 32 orang atau 76.19% responden memilih biasa saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu kelulusan pada MTs.Negeri Poso Pesisir tidaklah ditentukan oleh sertifikasi guru. Hal ini diungkapkan oleh salah satu responden berinisial HS bahwa :

...Peningkatan mutu kelulusan pada MTs.Negeri Poso Pesisir tidaklah

ditentukan oleh sertifikasi guru. Terlihat dari tingkat kelulusan siswa pada MTs.Negeri Poso Pesisir Tahun Pelajaran 2011/2012 tidak mencapai 100 %, padahal di MTs.Negeri Poso Pesisir sudah banyak memiliki guru yang bersertifikasi.(Wawancara, Sabtu 26 April 2013)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden bahwa sertifikasi guru tidak dapat meningkatkan mutu kelulusan pada siswa MTs.Negeri Poso Pesisir sekalipun dimadrasah tersebut sudah banyak guru yang telah disertifikasi.

Kedisiplinan

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial BCH (Lulus PLPG) sabtu, 23 Maret 2013 disiplin guru MTs.Negeri Poso Pesisir yang telah sertifikasi secara keseluruhan sudah bagus, namun ada beberapa guru yang masih belum menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti guru akan cepat datang kesekolah mengajar kalau mempunyai jam mengajar pertama, akan tetapi jika mempunyai jam mengajar kedua biasanya lambat-lambat datang. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran sebagian guru yang telah sertifikasi akan profesinya sebagai guru. Guru adalah merupakan cermin bagi anak didiknya dalam sikap atau teladan, dan sikap disiplin guru akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik. Wawancara dengan informan kunci (Lulus PLPG) senin, 25 Maret 2013 bahwa disiplin Guru sertifikasi pada MTs.Negeri Pesisir sudah bagus dibandingkan sebelum sertifikasi guru sering lambat kesekolah, kemudian mengajar juga lambat masuk dikelas. Untuk lebih meningkatkan disiplin Guru dan Pegawai akan menggunakan mesin Finger Print yaitu absen sidik jari. Dengan menggunakan alat itu diharapkan tidak ada lagi guru atau pegawai yang lambat datang karena waktunya telah diatur dan jika lewat waktu yang telah ditetapkan maka mesin menolak. Guru atau pegawai tersebut tetap dianggap datang tetapi tidak dibayarkan uang makan. Uang makan untuk Guru/pegawai Gol II Rp. 25.000/hari, Gol III Rp. 27.000/hari dan Gol IV Rp. 29.000/hari.

Motivasi Kerja

Dengan adanya tunjangan sertifikasi guru, diharapkan motivasi kerja lebih ditingkatkan, Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan kualitas mengajarnya. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar efektif sehingga dapat mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Berdasarkan Hasil wawancara dengan inisial TJ (Lulus PLPG) Rabu, 27 Maret 2013 bahwa motivasi guru MTs.Negeri Poso Pesisir dalam hal proses belajar mengajar disekolah sudah meningkat seperti selain guru cepat datang kesekolah, masuk dikelas tepat waktu sesuai jadwal dan mengajar sampai selesai jam mengajar. Sebelum melakukan pengajaran terhadap siswa guru terlebih dahulu membuat jadwal rencana pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa sehingga ada target yang akan dicapai dalam satu kali pertemuan, kemudian membuat hasil penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dimaksud untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima materi, apakah metode pembelajaran mudah dipahami atau tidak oleh siswa.

Pengembangan Diri

Guru sebagai salah satu komponen dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), memiliki kompetensi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Disamping itu, kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar sangat menentukan karena guru yang memiliki dan memilih bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi tugas guru adalah kinerjanya dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar. (Syafuruddin Nurdin, 2005). Pada hakikatnya penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang pendidikan ditentukan oleh faktor guru, disamping perlunya unsur-unsur penunjang lainnya. Kualitas guru yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial IS (Lulus PLPG) Sabtu, 30 Maret

2013 bahwa guru sertifikasi MTs.Negeri Poso Pesisir, masih kurang mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan dalam hal pengembangan dirinya sebagai guru mata pelajaran. Yang nampak semua guru telah sertifikasi membeli Laptop sejak pertama mereka mendapat tunjangan sertifikasi akan tetapi sampai saat ini secara umum para guru belum mampu mengoperasikan laptop dan menggunakannya dalam proses belajar mengajar dikelas, terutama yang berkaitan dengan pembuatan RPP, Silabus, Program Semesteran dan Tahunan.

Salah satu faktor yang diperhatikan oleh guru adalah bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus menerus. Dengan cara memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut diatas juga mengatakan bahwa tunjangan sertifikasi yang mereka dapatkan setiap bulan digunakan untuk membayar cicilan pinjaman dibank dan untuk membangun rumah. Penulis berkesimpulan apa yang mereka dapatkan setiap bulan lebih banyak dibelanjakan untuk kesejahteraan dibandingkan untuk keperluan pendidikan dan pengembangan dirinya sebagai guru yang telah sertifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Poso Pesisir sudah baik secara keseluruhan, dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran semuanya menunjukkan kinerja yang sudah standar, seperti sudah membuat RPP, Silabus, Program Semesteran dan Tahunan.
2. Adanya perbedaan antara kinerja guru Sertifikasi Lulus PLPG. Dalam hal pengembangan diri guru masih kurang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar-seminar. Tunjangan sertifikasi yang diperoleh setiap bulannya banyak digunakan untuk peningkatan ekonomi.

B. Saran

Dalam upaya peningkatan kinerja guru yang terkait dengan pemberian tunjangan sertifikasi, maka ada hal – hal yang dapat disarankan

sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala MTs.Negeri Poso Pesisir agar mengawasi dan mempertahankan kinerja guru yang sudah standar dan lebih ditingkatkan lagi sehingga prestasi siswa meningkat.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan diklat bagi guru-guru sertifikasi yang lulus melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk peningkatan kualitas guru.
3. Disarankan kepada Guru yang telah mendapatkan Tunjangan sertifikasi agar memperhatikan kualitas diri, menggunakan tunjangan tersebut untuk pengembangan profesi.
4. Disarankan kepada tim pengawas sertifikasi atau tim asesor agar meningkatkan pengawasan dan ketelitian dalam mensertifikasi, Serta mensosialisasikan program sertifikasi tersebut sehingga guru yang lulus sertifikasi berbasis PLPG mampu melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan.

Disarankan kepada pemerintah agar meningkatkan program peningkatan-peningkatan kualitas para guru. Hal ini bertujuan memfasilitasi para guru agar mudah dalam proses sertifikasi dengan jalan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik M.T.T, M. Amin Thaib BR., dan Marzani Anwar. 2007. *Model Pembelajaran Pada Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta Balai Litbank Agama.
- A.F. Stoner, 2006, "*Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia*" http://organisasi.org/definisi_pengertian_tugas_fungsi_manajemen_sumber_daya_manusia_sdm_ilmu_ekonomi_manajemen_manajer_msdm. diakses tanggal, 21 Pebruari 2012
- Anonim, Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; pasal 42 ayat 1
-----, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

- Nasional. Jakarta. 2008 *“Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio”*
-----, Direktorat Jenderal *“Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan”*Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008.*“Buku Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru”*
-----, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Jakarta. 2006 *“Undang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan”*
- Arikunto, Suharsini. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta: Rineka Cipta
- <http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru> diakses tanggal, 20 Pebruari 2012
- Moh. Uzer Usman, 2001, *“Menjadi Guru Profesional”*, Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya
- Samami, 2006, *“Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru”*, <http://randyrahadian.blog.upi.edu/2009/08/01/pengaruh-sertifikasi-terhadap-kinerja-guru> diakses tanggal 20 Pebruari 2012
- Sugiyono, 2009, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Bandung: CV. Alfabeta
- H. Abd.Rahman Getteng, *“Menuju Guru Profesional dan Ber-etika”*, Yogyakarta 2009, Grha Guru Printika
- Zakiah Darajat, 2008, *“Ilmu Pendidikan Islam”*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional